



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : **R A B U**, tanggal **28 OKTOBER 2021**, dalam persidangan Pengadilan Negeri di Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

MIFTAHUR ROHMAN, ST, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : DIREKTUR UTAMA - PT JOKAM GRIYA BAROKAH, Alamat TT : Laban Kulon No. 58 RT 013 – RW 001 Kel / Desa Laban , Kec Menganti, Kabupaten Gresik ;

Bertindak untuk dan atas nama **PT. JOKAM GRIYA BAROKAH** yang beralamat di Jl. Semampir Selatan V A No. 18, Sukolilo, Surabaya.

Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut: "**PIHAK PERTAMA**".

----- Dan -----

WASKITO NUGROHO, ST, Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : SWASTA, Alamat TT : Jl. Beton 21 / 5, RT. 002 / RW. 006, Ds. Suci, Kec. Manyar – Gresik ;

Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut: "**PIHAK KEDUA**"

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Selanjutnya **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PENGUGAT** dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya No. 1173/Pdt.G/2020/PN.SBY.
- 2) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **TERGUGAT-II** dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya No. 1173/Pdt.G/2020/PN.SBY.
- 3) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PENGUGAT** dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya No. 555/Pdt.G/2021/PN.SBY.
- 4) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **TERGUGAT** dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya No. 555/Pdt.G/2021/PN.SBY.

Bahwa setelah diadakan pertemuan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada secara damai dan kekeluargaan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain :

----- Pasal 1. -----

----- KESEPAKATAN PERDAMAIAN -----

1. Bahwa PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyimpangi hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1173/Pdt.G/2020/PN.SBY, dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari.
2. Bahwa, PIHAK KEDUA **menyatakan menerima pemberhentian sebagai Direktur Operasional PT. JOKAM GRIYA BAROKAH** berdasarkan Akta Notaris No. 22 Tanggal 10 Maret 2020 dibuat di hadapan Notaris Setyohadi, S.H. di Surabaya, dan **menyatakan tidak akan melakukan tuntutan** apapun kepada PIHAK PERTAMA dan Bapak WILDY ISTIMROR baik secara pribadi dan Komisaris maupun selaku pemegang saham PT. JOKAM GRIYA BAROKAH.
3. Bahwa, PARA PIHAK sepakat perdamaian ini dituangkan dalam Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) dan dibacakan dalam Putusan Perdamaian perkara No. 555/Pdt.G/2021/PN.SBY.
4. Bahwa, atas kesepakatan perdamaian terhadap permasalahan yang ada, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan kompensasi kepada PIHAK KEDUA dengan uang sebesar Rp. 850.000.000,- (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*), yang akan dibayarkan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) saat penandatanganan perdamaian ini dan sisanya sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) akan dibayar lunas dalam waktu 4 (empat) bulan, terhitung sejak penandatanganan perjanjian perdamaian ini dengan skema tiap bulan Rp. 175.000.000 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau dengan pembayaran dari KYG dan KPL yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke Bank BTN Syariah.
5. PIHAK KEDUA akan membantu mengawal proses KYG dan KPL yang sedang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sampai dana KYG dan KPL turun dan apabila terjadi akad maka segera dilakukan pelunasan sisa dari kekurangan kompensasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PIHAK KEDUA akan mencabut tuntutan ke 2 yang diajukan ke PN No.555/Pdt.G/2021/PN.Sby dan pencabutan permohonan penghentian transaksi rekening atas nama PT Jokam Griya Barokah kepada pihak - pihak terkait setelah pembayaran pertama.
7. Bahwa, apabila PIHAK PERTAMA lalai atau sengaja tidak membayar lunas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam point angka 4, maka bersedia menyerahkan harta benda miliknya berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam permohonan sita jaminan dalam perkara No.555/Pdt.G/2021/PN Sby, maupun harta bergerak lainnya untuk dilakukan pelelangan secara umum guna memenuhi kewajiban kepada PIHAK KEDUA, serta bersedia dituntut baik secara Pidana, Perdata, maupun Kepailitan;
8. **Bahwa, terhadap adanya kesepakatan perdamaian ini, PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling melakukan tuntutan baik secara pidana maupun perdata dikemudian hari, apabila sudah terpenuhi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.**

----- Pasal 2 -----

----- BERLAKUNYA KESEPAKATAN -----

1. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.
2. Bahwa sejak terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini berakhir.

----- PASAL 3 -----

----- PENYELESAIAN PERSELISIHAN -----

Bahwa setiap perselisihan, pertentangan atau tuntutan yang lahir dari Perjanjian Perdamaian ini, kecuali bila dapat diselesaikan secara damai/ kekeluargaan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Perjanjian Perdamaian ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai cukup dibuat rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama.

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 555/Pdt.G/2021/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA Nomor : 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menghukum kedua belah pihak yaitu : **MIFTAHUR ROHMAN, ST**, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : DIREKTUR UTAMA - PT JOKAM GRIYA BAROKAH, Alamat TT : Laban Kulon No. 58 RT 013 – RW 001 Kel / Desa Laban , Kec Menganti, Kabupaten Gresik, bertindak untuk dan atas nama **PT. JOKAM GRIYA BAROKAH** yang beralamat di Jl. Semampir Selatan V A No. 18, Sukolilo, “**PIHAK PERTAMA**” / **TERGUGAT** dengan **WASKITO NUGROHO, ST**, Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : SWASTA, Alamat TT : Jl. Beton 21 / 5, RT. 002 / RW. 006, Ds. Suci, Kec.Manyar – Gresik “**PIHAK KEDUA**” / **PENGGUGAT**, untuk mentaati isi **Perjanjian Perdamaian** yang telah disepakati tersebut di atas ;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, dengan ketentuan masing-masing membayar separuhnya yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.257.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : R A B U, tanggal 28 OKTOBER 2021 oleh kami : Dr.JOHANIS HEHAMONY,S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, MARTIN GINTING,S.H.,MH. dan NI MADE PURNAMI,S.H.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN tanggal 01 NOPEMBER 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WAHYU WIBAWATI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTIN GINTING,S.H.

Dr. JOHANIS HEHAMONY,S.H.,MH.

NI MADE PURNAMI,S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYU WIBAWATI,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	85.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.092.000,-
4. Biaya PNBP Panggillan	Rp.	30.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	1.257.000,-